

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata terdapat dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 12 Protokol Tambahan 1977, yang secara jelas menyebutkan bahwa petugas medis adalah pihak yang netral dan harus senantiasa dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan serta tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan. Namun hingga saat ini, serangan terhadap petugas medis maupun fasilitas medis lainnya masih sering terjadi. Hal ini terjadi bukan karena lemahnya pengaturan Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur perlindungan terhadap petugas medis, akan tetapi dikarenakan kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa dalam menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
2. Berdasarkan fakta yang didapat, sebagian besar implementasi dari Resolusi DK PBB No. 2286 (2016) sudah dilaksanakan secara utuh oleh para pihak yang ditujukan dalam Resolusi ini, yaitu upaya pencegahan, pengumpulan dan pelaporan data tentang serangan terhadap petugas medis, serta para pihak juga melakukan kerja sama antara negara anggota, DK PBB, dan badan-badan PBB lainnya, beserta organisasi internasional seperti WHO, ICRC dan PHR dalam memberikan laporan-laporan terkait

pelanggaran yang terjadi pada saat konflik bersenjata sebagai bentuk implementasi dari Resolusi DK PBB No. 2286 (2016) dalam meningkatkan langkah-langkah perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata dan akuntabilitas para pihak yang terkait dengan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sampai kepada kesimpulan, maka kontribusi pemikiran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya negara anggota melakukan penyebarluasan dan pembekalan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional secara berkala kepada pihak yang bersengketa, anggota personil kombatan, rakyat sipil dan pihak netral yang berada di wilayah konflik agar lebih mengormati hak-hak petugas medis yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, dengan demikian pelanggaran terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata dapat dihindari semaksimal mungkin.
2. Negara anggota sebaiknya memastikan pelaku penyerangan terhadap petugas medis dan fasilitas kesehatan lainnya dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.
3. Sebaiknya Dewan Keamanan PBB meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk dapat segera mengeluarkan laporan tahunan mengenai Implementasi dari Resolusi DK PBB No. 2286 (2016).